



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 17**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 9 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI ATLET
PROFESIONAL DAN ATAU ATLET PELAJAR DAN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olahraga yang berpotensi untuk meraih medali pada Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu diberi insentif;

b. bahwa dengan adanya cabang olahraga eksebisi yang merupakan cabang baru yang diperlombakan, maka perlu mengatur terkait pemberian insentifnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Atlet Profesional dan atau Atlet Pelajar dan Pelatih Olahraga Berprestasi yang ditetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2021 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 39);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 77);
 11. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 9 Tahun Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Atlet Profesional dan atau Atlet Pelajar dan Pelatih Olahraga Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI ATLET PROFESIONAL DAN ATAU ATLET PELAJAR DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantaeng nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Atlet Profesional dan atau Atlet Pelajar dan Pelatih Olahraga Berprestasi (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal 1 ditambahkan angka baru yaitu angka 12, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
 2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
 3. Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
 4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat DISPORA adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.

5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
 6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan social.
 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah aturan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang olahraga.
 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
 9. Insentif adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi.
 10. Bantuan dana bersifat penghargaan adalah bantuan berupa insentif setiap bulan dalam bentuk uang yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah berjasa mengharumkan nama daerah Bantaeng.
 11. Komite Olahraga Nasional Indonesia selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bantaeng.
 12. Olahraga Eksebisi adalah ajang olahraga yang mempertandingkan dua tim yang tidak terkait kompetisi atau turnamen tertentu.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
- (1) Atlet dan Pelatih berprestasi peraih medali emas, perak dan perunggu pada event sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan unag insentif.
 - (2) Atlet dan Pelatih berprestasi peraih medali emas, perak dan perunggu untuk cabang olahraga Eksebisi pada event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a samapai dengan huruf d diberikan unag insentif.
 - (3) Pemberian uang insentif kepada atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (4) Besaran uang insentif atlet dan pelatih peraih medali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Bagi atlet dan pelatih penerima uang insentif dikenakan pungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Februari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2023 NOMOR 17

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 17 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS
PERATURAN
BUPATI BANTAENG
NOMOR 9 TAUN
2019 TENTANG
PEDOMAN
PEMBERIAN
INSENTIF BAGI
ATLET
PROFESIONAL DAN
ATAU ATLET
PELAJAR DAN
PELATIH
OLAHRAGA
BERPRESTASI

BESARAN INSENTIF ATLET DAN PELATIH

I. Insentif untuk Kejuaraan Nasional (PON)

a. Atlet

1. Medali Emas	Rp.	15.000.000,-
2. Medali Perak	Rp.	10.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp.	7.000.000,-

b. Pelatih

1. Medali Emas	Rp.	10.000.000,-
2. Medali Perak	Rp.	7.500.000,-
3. Medali Perunggu	Rp.	5.000.000,-

II. Insentif untuk Kejuaraan Daerah (PORDA dan PEPARPROV)

a. Atlet

1. Medali Emas	Rp.	10.000.000,-
2. Medali Perak	Rp.	7.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp.	5.000.000,-

b. Pelatih

1. Medali Emas	Rp.	7.500.000,-
2. Medali Perak	Rp.	5.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp.	2.500.000,-

III. Kejuaraan Daerah Pelajar

a. Atlet

1. Medali Emas	Rp.	2.500.000,-
2. Medali Perak	Rp.	2.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp.	1.000.000,-

b. Pelatih

	Rp.	1.000.000,-
--	-----	-------------

IV. Olahraga Eksebisi

- | | | |
|--------------------|-----|-------------|
| 1. Medali Emas | Rp. | 5.000.000,- |
| 2. Medali Perak | Rp. | 3.000.000,- |
| 3. Medali Perunggu | Rp. | 1.500.000,- |

